



Terciptanya Indonesia Emas 2045: Melalui Evolusi Budaya Politik Indonesia Yang Berkesadaran Hukum Oleh Pemuda dan Penggunaan Solusi Digital

Farhan Azmy Rahmadsyah

UIN Sunan Ampel Surabaya

frhn.frhn.2004@gmail.com

Received: 30-11-2024

Reviewed: 31-12-2024

Accepted: 10-01-2025

Abstract

Indonesia is experiencing turbulent political waves, striving towards change, building pillars of evolution with legal awareness. If we look at Indonesia's current political dynamics, there is extensive use of practical politics without involving law and ethics in its implementation, for example, thuggery in politics, identity politics that damages national unity, and the practice of money politics. Indonesia is a constitutional state according to Article 1, Paragraph 3 of the 1945 Constitution. Therefore, all decisions taken should be based on law, including all political decisions. Although in reality, there are still many violations in the implementation of politics in Indonesia. The research used in this article is a qualitative research method. When discussing political theory, there are several theories considered important, namely: liberal, conservative, and socialist theories. Indonesia does not adhere to one dominant political system; in other words, Indonesia incorporates everything considered good and appropriate in its state implementation. Thus, the author provides ideas and solutions including: building a transparent and accountable digital political ecosystem, implementing artificial intelligence (AI) in political monitoring and analysis, developing an inclusive digital political education system, building an active and collaborative digital political community. These ideas and solutions focus on utilizing digital technology, artificial intelligence, and political education, especially early political education for youth, to become a cornerstone of quality political change for Indonesia in the future (changing legal culture through generational truncation efforts).

Keywords: Evolution, Politics, Law, Digital.

Abstrak

Indonesia sedang mengalami gelombang politik yang bergejolak, yang berusaha bangkit menuju aspek perubahan, membangun pilar-pilar evolusi berkesadaran hukum. Jika kita lihat dinamika politik Indonesia saat ini banyak sekali menggunakan politik praktis tanpa melibatkan hukum dan etika dalam pelaksanaannya, contohnya premanisme dalam politik, politik identitas yang merusak persatuan bangsa, sampai pada praktik *money politics*. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi dari pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Maka hendaknya seluruh keputusan yang diambil harus berdasarkan hukum, termasuk seluruh keputusan politik. Walau sebenarnya saat ini masih banyak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Jika kita membahas teori politik ada beberapa teori politik, ada beberapa hal yang dianggap penting yakni: teori liberal, konservatif, dan sosialis. Indonesia tidak menganut sistem politik satu yang dominan, dalam kata lain Indonesia memasukkan semuanya yang dianggap baik dan tepat dalam pelaksanaan kenegaraannya. Maka penulis memberikan ide dan solusi diantaranya: membangun ekosistem politik digital yang transparan dan akuntabel, menerapkan kecerdasan buatan (AI) dalam pengawasan dan analisis politik, membangun sistem pendidikan politik digital yang inklusif, membangun komunitas politik digital yang aktif dan kolaboratif. Ide dan solusi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan pendidikan politik khususnya pendidikan politik sejak dini terhadap pemuda agar dapat menjadi tonggak perubahan politik yang berkualitas bagi Indonesia di masa yang akan datang (perubahan *legal culture* dengan upaya pemangkasan generasi).

Kata Kunci: Evolusi, Politik, Hukum, Digital.

Pendahuluan

Indonesia sedang mengalami gelombang politik yang bergejolak, yang berusaha bangkit menuju aspek perubahan, membangun pilar-pilar evolusi berkesadaran hukum. Jika kita lihat dinamika politik Indonesia saat ini banyak sekali implementasi politik praktis tanpa melibatkan hukum dan etika dalam implementasinya, contohnya premanisme dalam politik, politik identitas yang merusak persatuan bangsa, sampai pada praktik *money politics*. Dengan membawa cita-cita besar, sudah selayaknya kita selaku rakyat Indonesia ingin menggali makna sejati demokrasi, memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang selama ini terkubur. Aristoteles menyatakan bahwa politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang berarti negara atau kota, pada masa Yunani kuno dulu manusia saling berkomunikasi satu dengan lainnya dengan tujuan mencapai kemakmuran. Kemudian politik menurut Gabriel A. Almond jika diartikan secara istilah, politik adalah proses pembentukan keputusan publik dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu, yang di mana kendali tersebut didukung melalui instrumen yang otoritatif (secara sah) maupun koersif (secara paksa).¹ Maka, bisa diartikan bahwa sistem politik adalah sistem yang mengatur mengenai politik di wilayah tertentu. Selain itu sistem politik adalah sistem yang mekanismenya yang terkadang berpola, konsisten, dan otomatis.²

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi dari pasal 1 ayat 3 UUD 1945.³ Maka hendaknya seluruh keputusan yang diambil harus berdasarkan hukum, termasuk seluruh keputusan politik. Dalam data terbaru yang dikutip melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat sebanyak 1.023 pelanggaran pemilu yang terjadi dalam pemilu tahun 2024 yang berasal dari berbagai laporan dan temuan. Jika dirincikan, sekitar 482 bersifat laporan dan 541 bersifat temuan. Menurut Ketua Bawaslu berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan. Hasilnya, menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, setidaknya ada 479 pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam penanganan. Jika dispesifikasi lagi terdapat 69 pelanggaran administrasi, 39 tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran lainnya.⁴ Kebanyakan dari pelanggaran tersebut adalah bagian dari politik praktis, termasuk *money politics*, premanisme dalam politik, dan politik identitas. Selanjutnya dalam pemilu 2014 dan 2019 banyaknya tren politik identitas yang menjadi saksi bahwa efektifnya strategi politik praktis dalam pemilu Indonesia yang menyebabkan tidak sehatnya kontestasi politik yang ada di Indonesia.⁵ Tidak sampai disitu saat ini sedang tren kata-kata politik dinasti yang dilakukan pemerintah pusat sampai daerah, tentunya ini berhubungan dengan kesadaran dan budaya yang buruk dalam dunia politik Indonesia (*Legal Culture*).

Menurut penelitian yang dibuat oleh Pahlevi dan Azka (2020) yang merujuk pada studi *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang.⁶ Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan Ikmal dan Arifin berdasarkan antropologis. Bisa diambil contoh mengenai *culture* kajian

¹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, ed. oleh Beni Ahmad Saebani, Penerbit Pustaka Setia, ed. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 3.

² Anggara, 2.

³ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2002), 25.

⁴ Robi Ardianto, "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," *Badan Pengawas Pemilihan Umum*, Februari 2024, 1, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

⁵ Bachtiar Nur Budiman et al., "Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal PolGov* 4 (2022): 212.

⁶ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141–52.

Terciptanya Indonesia Emas 2045: Melalui Evolusi Budaya Politik Indonesia Yang Berkesadaran Hukum Oleh Pemuda dan Penggunaan Solusi Digital – Farhan Azmy Rahmadsyah

premanisme masyarakat madura yang selama ini kita lihat sebagai budaya patriarki.⁷ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juhana Nasrudin (2018) bahwa proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Proses demokrasi khususnya dalam pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang ikut merongrong. Berbagai ragam identitas agama dan etnis sering kali dijadikan alat politik. Proses keterlibatan etnis Tionghoa pada perhelatan perpolitikan di Indonesia semakin berkembang dan semakin mendominasi hal ini dapat terlihat jelas di era presiden Jokowi yang berhasil memenangkan pemilu tahun 2014 dan Anies Baswedan 2017.⁸ Dan kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka Wahyu Kasih (2018) bahwa politik yang baik adalah politik yang berjalan sesuai dengan demokrasi, yang dapat menjalankan sistem politik di Indonesia dengan menghasilkan output berupa lahirnya pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang jujur, berintegritas, visioner dan negarawan belum terwujud secara optimal.⁹

Menurut beberapa penelitian di atas timbul beberapa rumusan masalah, yakni: *Pertama*, bagaimana memahami teori dan konsep politik Indonesia. *Kedua*, bagaimana hubungan antara teori dan konsep politik Indonesia dengan hukum. *Ketiga*, ide dan solusi dalam menciptakan budaya politik yang berkesadaran hukum. Maka di sini penulis akan mencoba membahas permasalahan yang ada dengan kompleks yang kemudian disertakan dengan ide dan solusi yang solutif, penulis berharap ide dan solusi ini bisa dijadikan pertimbangan untuk menciptakan sistem budaya politik indonesia yang berkesadaran hukum demi mencapai Indonesia emas di tahun 2045.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum kualitatif adalah penelitian yang bersumber pada pendekatan penelitian berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, sumber-sumber kepustakaan (*library research*) dan juga pendapat dari para ahli hukum mau pun politik. Kemudian diperkuat melalui pendekatan penelitian yang berfokus pada pencarian data lapangan yang didapatkan dari sumber terpercaya, baik dari jurnal maupun sumber berita online (*library research*) yang nantinya akan di tafsirkan berdasarkan preskriptif analisis dan juga deskriptif analisis penulis.

Hasil dan Pembahasan

A. Memahami Teori dan Konsep Politik Indonesia

Jika kita membahas teori politik ada beberapa teori politik, ada beberapa hal yang dianggap penting yakni:¹⁰

1. Teori Liberal: Teori liberal menjelaskan bagaimana individu memegang kekuasaan melalui pemilihan umum dan bagaimana pemerintah memegang otoritas melalui kontrak sosial.

⁷ Moh. Ikmal dan Mohammad Arifin, "Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran 'Bandit' Politik dalam Pilkada Di Kabupaten Sumenep)," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6 (2020): 137, <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2219>.

⁸ Juhana Nasrudin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1 (2018): 35–36, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>.

⁹ Ekawahyu Kasih, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34 (2018): 57, http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf.

¹⁰ Unggul Sagena et al., *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*, ed. oleh Efitra dan Sepriano, ed. 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 18–19.

2. Teori Konservatif: Teori konservatif menjelaskan bagaimana tradisi dan kebiasaan memegang peran penting dalam pemerintahan dan bagaimana pemerintah memegang otoritas melalui kekuatan institusi.
3. Teori Sosialis: Teori sosialis menjelaskan bagaimana masyarakat memegang kekuasaan dan bagaimana pemerintah memegang otoritas melalui kontrol atas sumber daya ekonomi.

Indonesia tidak menganut sistem politik satu yang dominan, dalam kata lain Indonesia memasukkan semuanya yang dianggap baik dan tepat dalam pelaksanaan kenegaraannya. Maka jika ditarik dalam konsep politik secara kontemporer saat ini, terdapat berbagai tren dan isu penting seperti globalisasi, lingkungan, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, dan teknologi. Perubahan ini mempengaruhi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan, bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan, dan bagaimana partisipasi politik dijalankan. Konsep politik kontemporer terbagi menjadi beberapa pemerintahan yakni pemerintahan demokrasi dan otoriterisme yang melibatkan banyak pihak. Hal ini juga mencerminkan betapa kompleksnya hubungan antarnegara dan tantangan politik global yang dihadapi oleh pemerintah setiap negara. Dengan demikian, konsep politik kontemporer menjadi bahan refleksi agar terus beradaptasi dan berusaha menjadi lebih baik sesuai dengan dinamika perkembangan global. Dengan demikian konsep politik Indonesia saat ini adalah sistem politik yang bersifat demokrasi, hal ini mempengaruhi pemerintah dalam membentuk cara kekuasaan yang didistribusikan dan kebijakan yang dibuat.¹¹

Kemudian jika kita berbicara lebih luas mengenai demokrasi, kekuasaan para petinggi politik harus dibatasi melalui serangkaian *checks and balances* yang bersifat universal dengan menekankan pada keseimbangan tanpa pandang bulu. Dasar dalam demokrasi menyatakan bahwa hukum adalah alat dalam penegakan demokrasi. Maka, legalitas politik memberikan kekuasaan tertinggi pada hukum yang disahkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dengan kata lain, dasar demokrasi berfokus pada kehendak rakyat karena kedaulatan rakyat ini bersifat partikularistik yang mengutamakan kehendak mayoritas daripada kehendak minoritas. Karena itulah hal tersebut menjadikan pemerintahan demokrasi oleh rakyat sering mengalami reformasi konstitusi.¹² Oleh karena itu, partisipasi rakyat dalam politik menjadi penting dalam negara demokrasi, karena hal itu bagian dari perwujudan yang nyata oleh penyelenggara kekuasaan politik yang sah oleh rakyat.¹³

B. Hubungan Antara Teori dan Konsep Politik Indonesia dengan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kekuasaan politik oleh pemerintahannya pun harus berdasarkan hukum. Rakyat dan pemerintah pun tidak boleh bertindak semaunya tanpa dasar hukum yang jelas. Maka dari itu negara hukum adalah *rule by law not rule by man*. Konsep tersebut ditulis jelas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).¹⁴ Jika dikaitkan dengan teori politik Indonesia dan konsep politik Indonesia, maka negara demokrasi merupakan bagian dari interpretasi dari kedaulatan rakyat, bahwa negara sebenarnya adalah milik rakyat. Pemerintah dan rakyat adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena berdirinya sebuah negara meliputi adanya rakyat, pemerintahan,

¹¹ Taqy Fauzan Giyandri dan Jona Bungaran Basuki Sinaga, "Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4 (2024): 372, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1919>.

¹² Nur Budiman et al., "Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia," 230.

¹³ Nur Rohim Yunus, Muhammad Sholeh, dan Ida Susilowati, "Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4 (2017): 390, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289>.

¹⁴ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila," *Jurnal 'Adalah Buletin Hukum & Keadilan* 4 (2020): 40, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.

wilayah kekuasaan dan diakui oleh negara lain. Negara hukum demokratis memiliki dua kedaulatan berbeda yang kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan, kedaulatan tersebut adalah kedaulatan hukum dan rakyat.

Kemudian kekuasaan hukum berarti kedaulatan terletak pada hukum (nomokrasi), di mana peraturan perundang-undangan menjadi dasar utama penyelenggaraan negara, konsep nomokrasi ini pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Nomoi*. Dalam bukunya Plato tersebut dinyatakan bahwa peraturan yang disepakati bersama sebaiknya dimuat dalam suatu perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan rakyat berarti kedaulatan ada pada rakyat, hal ini sejalan dengan konsep nomokrasi tadi yang di mana kekuasaan rakyat diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang disusun melalui bentuk perundang-undangan. Sesuai pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln mengatakan bahwa “demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Maka posisi rakyat di sini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan yang diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Maka sebenarnya keseluruhan dari mereka wajib mendapatkan kesempatan yang sama.¹⁵

Setelah menjadi bagian dari pemerintahan, terkadang penguasa memiliki potensi menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pemerintah atau wakil rakyat cenderung melakukan tindakan yang melebihi dari kewenangan yang diberikan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan adagium yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” yang berarti “kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas pasti disalahgunakan”. Maka dari itu dalam hal membatasi kekuasaan absolut, negara-negara harus bertindak mengikuti ketentuan hukum.¹⁶ Dalam hal ini di Indonesia sendiri masih banyak pemangku jabatan politik atau pemerintahan yang masih mengabaikan hukum. Dengan contoh masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi dan politik praktis (premanisme politik, *money politics*, politik identitas, dan lain-lain) yang merugikan dan memecah belah bangsa, yang terkadang hal itu dinormalisasi oleh pemangku jabatan politik dan pemerintahan di negara ini. Hal ini tentunya didasarkan oleh budaya yang buruk (*Legal Culture*) dari bangsa Indonesia yang harus segera ditindaklanjuti atau diubah khususnya dimulai dari pemuda kita, pemuda Indonesia. Karena dengan budaya politik yang baik Indonesia emas di tahun 2045 akan menjadi nyata dan bukan lagi sebuah ilusi.

C. Ide dan Solusi dalam Menciptakan Budaya Politik Yang Berkesadaran Hukum

Permasalahan yang ada di atas setidaknya ada 4 ide dan solusi dari penulis sebagai pemuda yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan solusi yang solutif bagi bangsa ini dalam mewujudkan budaya politik yang berkesadaran hukum, diantaranya: *Pertama*, Membangun ekosistem politik digital yang transparan dan akuntabel. Hal ini berupa pengembangan platform digital terpusat untuk memantau dan melacak seluruh aktivitas politik, mulai dari pendanaan kampanye hingga pengambilan keputusan. Ini juga bisa berupa penerapan teknologi blockchain dan kriptografi untuk menjamin integritas data dan mencegah manipulasi informasi. Kemudian juga memungkinkan partisipasi publik secara *real-time* dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme voting digital yang aman.

¹⁵ Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Cepalo* 3 (2019): 2, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.

¹⁶ Airlangga, 2.

Kedua, menerapkan kecerdasan buatan (*AI*) dalam pengawasan dan analisis politik. Mengembangkan sistem *AI* canggih yang mampu menganalisis pola perilaku, mendeteksi potensi pelanggaran hukum, dan memberikan peringatan dini. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi konsekuensi dari kebijakan politik dan memberikan rekomendasi berbasis data. Memanfaatkan *AI* untuk memantau media sosial dan mendeteksi penyebaran informasi palsu atau provokatif yang dapat memecah belah masyarakat.

Ketiga, membangun sistem pendidikan politik digital yang inklusif. Mengembangkan kurikulum pendidikan politik digital yang diajarkan secara daring dan offline, mencakup pengetahuan tentang sistem politik, hukum, dan etika. Menyediakan platform pembelajaran interaktif yang melibatkan simulasi, permainan, dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan minat generasi muda terhadap politik. Mengintegrasikan pembelajaran tentang kesadaran digital, literasi media, dan tanggung jawab warga negara dalam kurikulum pendidikan politik.

Keempat, Membangun komunitas politik digital yang aktif dan kolaboratif: Menciptakan ruang daring yang aman dan terfasilitasi untuk diskusi politik, pertukaran ide, dan kolaborasi antara warga negara, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan. Menerapkan mekanisme moderasi terdesentralisasi dengan menggunakan *AI* dan crowdsourcing untuk memastikan diskusi yang produktif dan bebas dari ujaran kebencian. Memfasilitasi pengembangan inisiatif dan gerakan masyarakat sipil digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik.

Ide dan solusi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan pendidikan politik khususnya pendidikan politik sejak dini terhadap pemuda agar dapat menjadi tonggak perubahan politik yang berkualitas bagi Indonesia di masa yang akan datang (perubahan *legal culture* dengan upaya pemangkasan generasi), sebab budaya hanya bisa diubah dengan memangkas generasi. Ide dan solusi ini juga untuk menciptakan lingkungan politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang juga memaksa generasi berikutnya untuk berubah dalam segi budaya politik yang lebih berkesadaran hukum (hal ini juga berlaku bagi tren politik dinasti). Dengan mengadopsi ide dan solusi ini, diharapkan budaya politik Indonesia dapat berubah menjadi lebih sadar akan hukum, etika, dan tanggung jawab warga negara, sehingga membawa Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045.

Kesimpulan

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi dari pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Maka hendaknya seluruh keputusan di ambil harus berdasarkan hukum, termasuk seluruh keputusan politik. Jika kita lihat dinamika politik Indonesia saat ini banyak sekali menggunakan politik praktis tanpa melibatkan hukum dan etika dalam pelaksanaannya, contohnya premanisme dalam politik, politik identitas yang merusak persatuan bangsa, sampai pada praktik money politik. Maka, jika dikaitkan dengan teori politik Indonesia dan konsep politik Indonesia yakni negara demokrasi ini sangat bertentangan dan perlu adanya evaluasi serius.

Maka penulis memberikan ide dan solusi diantaranya: membangun ekosistem politik digital yang transparan dan akuntabel, menerapkan kecerdasan buatan (*AI*) dalam pengawasan dan analisis politik, membangun sistem pendidikan politik digital yang inklusif, membangun komunitas politik digital yang aktif dan kolaboratif. Ide dan solusi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan pendidikan politik khususnya pendidikan politik sejak dini terhadap pemuda agar dapat menjadi tonggak perubahan politik yang berkualitas bagi Indonesia di masa yang akan datang (perubahan *legal culture* dengan upaya pemangkasan generasi). Sebab budaya hanya bisa diubah dengan memangkas generasi. Ide dan solusi ini juga untuk menciptakan lingkungan politik yang transparan, akuntabel, dan

Terciptanya Indonesia Emas 2045: Melalui Evolusi Budaya Politik Indonesia Yang Berkesadaran Hukum Oleh Pemuda dan Penggunaan Solusi Digital – Farhan Azmy Rahmadsyah

partisipatif, yang juga memaksa generasi berikutnya untuk berubah dalam segi budaya politik yang lebih berkesadaran hukum (hal ini juga berlaku bagi tren politik dinasti). Dengan mengadopsi ide dan solusi ini, diharapkan budaya politik Indonesia dapat berubah menjadi lebih sadar akan hukum, etika, dan tanggung jawab warga negara, sehingga membawa Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045.

Daftar Pustaka

Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis.” *Jurnal Cepalo* 3 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Diedit oleh Beni Ahmad Saebani. *Penerbit Pustaka Setia*. Ed. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Ardianto, Robi. “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024.” *Badan Pengawas Pemilihan Umum*, Februari 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

Ikmal, Moh., dan Mohammad Arifin. “Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran ‘Bandit’ Politik dalam Pilkada Di Kabupaten Sumenep).” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6 (2020): 123–52. <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2219>.

Kasih, Ekawahyu. “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34 (2018): 49–68. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_34_Juni_2018.pdf.

Nasrudin, Juhana. “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022).” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1 (2018): 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>.

Nur Budiman, Bachtiar, Balilah Rizki Putriga, Bella Dewi Safitri, Julietta Imanuella Wicaksono, dan Vinona Julietta Imanuela. “Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal PolGov* 4 (2022): 211–43.

Pahlevi, Moch Edward Trias, dan Azka Abdi Amrurrobbi. “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141–52.

Rahmatullah, Indra. “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal 'Adalah Buletin Hukum & Keadilan* 4 (2020): 39–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.

Sagena, Unggul, Herman Lawelai, Herman Dema, Sundari, Hardianti, dan Irawati. *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. Diedit oleh Efitra dan Sepriano. Ed. 1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Taqy Fauzan Giyandri, dan Jona Bungaran Basuki Sinaga. “Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan*

Politik 4 (2024): 371–78. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1919>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).

Yunus, Nur Rohim, Muhammad Sholeh, dan Ida Susilowati. “Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4 (2017): 289–302. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289>.